



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 210/Pid.B/2018/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap : SHANKER bin ARSIN

Tempat lahir : Lampung

Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 17 April 1974

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Simbula Kec. Katoai Kab. Kolaka Utara

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

II. Nama lengkap : IRFAN TAMRIN alias IRFAN bin TAMRIN

Tempat lahir : Gilireng

Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 11 Maret 1997

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Simbula Kec. Katoai Kab. Kolaka Utara

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2018, kemudian ditahan di Rumah Tahanan Negara (*Rutan*) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 02 November 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Andri Alman Assigaf S.H., Advokat/ Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Pemuda No. 413 Kel. Taha, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Oktober 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka dengan Nomor 52/SK/Pid/2018/PN Kka;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, tanggal 4 Oktober 2018, Nomor 210/Pen.Pid/2018/PN Kka tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, tanggal 5 Oktober 2018, Nomor 210/Pen.Pid/2018/PN Kka tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SHANKER bin ARSIN dan Terdakwa II. IRFAN TAMRIN alias IPPANG bin TAMRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primer dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SHANKER bin ARSIN dan Terdakwa II. IRFAN TAMRIN alias IPPANG bin TAMRIN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu merk COREDENIM yang terdapat percikan darah.
 - 1 (satu) buah helm berwarna hitam merk RDX;
 - Digunakan untuk pembuktian diperkara lain.
6. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN Kka



Setelah mendengar pembelaan Penihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya, menyatakan sebagai berikut :

Primair:

1. Menyatakan Terdakwa I SHANKER bin ARSIN dan Terdakwa II IRFAN TAMRIN alias IPPANG bin TAMRIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;
2. Menyatakan dan menetapkan surat dakwaan dan / atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum di tolak atau setidaknya dinyatakan batal demi hukum;
3. Memulihkan nama baik Terdakwa I SHANKER bin ARSIN dan Terdakwa II IRFAN TAMRIN alias IPPANG bin TAMRIN harkat dan martabat yang melekat pada dirinya seperti sedia kala;
4. Menetapkan dan membebaskan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Subsidaire :

Bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex aequo et bono);

Dengan ini kami berharap Majelis Hakim yang Terhormat dapat mempertimbangkan pembelaan dan permohonan kami ini dengan sebijaksana mungkin. Hal ini tidak terlepas dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa :

1. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga dan menjadi tulang punggung bagi kelangsungan hidup keluarganya;
3. Terdakwa adalah seorang ayah dari anak-anak Terdakwa yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ayah;
4. Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;

Mengingat azas "In Dubio Pro Reo" maka terdapat beberapa alasan yang cukup untuk meragukan adanya kesalahan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula, Penasihat Hukum Para terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair;

Bahwa Terdakwa I. SHANKER Bin ARSIN, Terdakwa II. IRFAN TAMRIN Alias IRFAN Bin TAMRIN bersama-sama dengan RASMAN Alias GOGO Bin ISMAIL MAERU Bin LAUNDI dan SHARDA Alias BAKAR SAMUD BIN MUHAMMAD ALI (di

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2018 sekitar jam 13.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Desa Simbula, Kec. Katoji Kab. Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili, secara terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 saat HALING Bin LANISI bertemu dengan kepala tukang yang bernama SUARDI Alias BAPAK SAMSU BIN MUH. ALI ditempat pekerjaan rabat beton meminta agar dibuatkan jalan motor untuk akses ke gunung, namun SUARDI Alias BAPAK SAMSU BIN MUH. ALI mengatakan "susah dikerja kalau jalanan motor" kemudian HALING Bin LANISI berkata "semua pekerja yang ada disini tailaso semua" dan kemudian pergi pulang kerumah.

- Bahwa pada esok harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar jam 13.30 Wita ketika Terdakwa I. SHANKER Bin ARSIN, Terdakwa II. IRFAN TAMRIN Alias IRFAN Bin TAMRIN, RASMAN Alias GOGO Bin ISMAIL, HAERUL Bin LAUNDU, SUARDI Alias BAPAK SAMSU BIN MUH. ALI bersama-sama dengan pekerja lainnya sedang mengerjakan rabat beton jalan datangnya HALING Bin LANISI turun dari gunung dan hendak mengambil motor yang diparkir di bawah kolom rumah BUNGA MAWAR BINTI ABDUL KADIR dengan tujuan untuk pulang ke rumah, kemudian RASMAN Alias GOGO Bin ISMAIL dan Terdakwa I. SHANKER Bin ARSIN mendatangi HALING Bin LANISI dan berkata "jangan dulu pulang karena mau ketemu Pak Desa", kemudian HALING Bin LANISI berkata "mau ke Lapai dulu" kemudian Terdakwa I. SANGKER Bin ARSIN berkata "kenapako pale bilang tailaso kemarin?" kemudian tiba-tiba datang SUARDI Alias BAPAK SAMSU BIN MUH. ALI memegang kerah baju HALING BIN LANISI setelah itu RASMAN Alias GOGO Bin ISMAIL memukul HALING Bin LANISI dari depan dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai muka sebelah kanan HALING Bin LANISI hingga terjatuh kemudian Terdakwa I. SANGKER Bin ARSIN memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai leher bagian kiri HALING Bin LANISI kemudian datang HAERUL Bin LAUNDU memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala HALING Bin LANISI setelah itu datangnya Terdakwa II. IRFAN TAMRIN Alias IPPANG BIN TAMRIN

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kepala HALING Bin LANISI dan kemudian SUARDI Alias BAPAK SAMSU BIN MUH. ALI menginjak menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala sebelah kiri HALING Bin LANISI kemudian menendang dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali ke arah leher sebelah kiri HALING Bin LANISI.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. SHANKER Bin ARSIN, Terdakwa II. IRFAN TAMRIN Alias IRFAN Bin TAMRIN bersama-sama dengan RASMAN Alias GOGO Bin ISMAIL, HAERUL Bin LAUNDU dan SUARDI Alias BAPAK SAMSU BIN MUH. ALI sehingga HALING Bin LANISI mengalami luka bengkak pada pelipis kanan, bengkak pada dahi kanan, luka robek pada pipi kanan, disertai bengkak sekitar luka, darah dari hidung yang tidak aktif (sudah mengering), lecet pada leher kanan, dan bengkak pada lengan tangan kiri disertai patah tulang (tulang hasta) sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 38 / VER / VII / 2018 tanggal 11 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. HALMIAH HAMZAH dan terhalang aktivitas sehari-harinya selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari hingga sampai sekarang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana;
Subsidiar;

Bahwa Terdakwa I. SHANKER Bin ARSIN Terdakwa II. IRFAN TAMRIN Alias IRFAN Bin TAMRIN bersama-sama dengan RASMAN Alias GOGO Bin ISMAIL, HAERUL Bin LAUNDU dan SUARDI Alias BAPAK SAMSU BIN MUH. ALI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar jam 13.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Desa Simbula, Kec. Katoji Kab. Kolaka Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili, secara terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 saat HALING Bin LANISI bertemu dengan kepala tukang yang bernama SUARDI ALIAS BAPAK SAMSU BIN MUH. ALI ditempat pekerjaan rabat beton meminta agar dibuatkan jalan motor untuk akses ke gunung, namun SUARDI Alias BAPAK SAMSU BIN MUH. ALI mengatakan "susah dikerja kalau jalanan motor" kemudian HALING Bin LANISI berkata "semua pekerja yang ada di

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada esok harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar jam 13.30 Wita ketika Terdakwa I. SHANKER Bin ARSIN, Terdakwa II. IRFAN TAMRIN Alias IRFAN Bin TAMRIN, RASMAN Alias GOGO Bin ISMAIL, HAERUL Bin LAUNDU, SUARDI Alias BAPAK SAMSU BIN MUH. ALI bersama-sama dengan pekerja lainnya sedang mengerjakan rabat beton jalan datanglah HALING Bin LANISI turun dari gunung dan hendak mengambil motor yang diparkir di bawah kolom rumah BUNGA MAWAR BINTI ABDUL KADIR dengan tujuan untuk pulang ke rumah, kemudian RASMAN Alias GOGO Bin ISMAIL dan Terdakwa I. SHANKER Bin ARSIN mendatangi HALING Bin LANISI dan berkata "jangan dulu pulang karena mau ketemu Pak Desa", kemudian HALING Bin LANISI berkata "mau ke Lapai dulu" kemudian Terdakwa I. SANGKER Bin ARSIN berkata "kenapako pale bilang tailaso kemarin?" kemudian tiba-tiba datang SUARDI Alias BAPAK SAMSU BIN MUH. ALI memegang kerah baju HALING BIN LANISI setelah itu RASMAN Alias GOGO Bin ISMAIL memukul HALING Bin LANISI dari depan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai muka sebelah kanan HALING Bin LANISI hingga terjatuh kemudian Terdakwa I. SANGKER Bin ARSIN memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai leher bagian kiri HALING Bin LANISI kemudian datang HAERUL Bin LAUNDU memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (Satu) kali yang mengenai kepala HALING Bin LANISI setelah itu datanglah Terdakwa II. IRFAN TAMRIN Alias IPPANG BIN TAMRIN memukul dengan menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala HALING Bin LANISI dan kemudian SUARDI Alias BAPAK SAMSU BIN MUH. ALI menginjak menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala sebelah kiri HALING Bin LANISI kemudian menendang dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali kearah leher sebelah kiri HALING Bin LANISI.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. SHANKER Bin ARSIN, Terdakwa II. IRFAN TAMRIN Alias IRFAN Bin TAMRIN bersama-sama dengan RASMAN Alias GOGO Bin ISMAIL, HAERUL Bin LAUNDU dan SUARDI Alias BAPAK SAMSU BIN MUH. ALI sehingga HALING Bin LANISI mengalami luka bengkak pada pelipis kanan, bengkak pada dahi kanan, luka robek pada pipi kanan, disertai bengkak sekitar luka, darah dari hidung yang tidak aktif (sudah mengering), lecet pada leher kanan, dan bengkak pada lengan tangan kiri disertai patah tulang (tulang hasta)

Si *Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN Kka*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII / 2018 tanggal 11 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. HALMIAH HAMZAH dan terhalang aktivitas sehari-harinya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana;
Lebih subsidair;

Bahwa Terdakwa I. SHANKER Bin ARSIN Terdakwa II. IRFAN TAMRIN Alias IRFAN Bin TAMRIN bersama-sama dengan RASMAN Alias GOGO Bin ISMAIL, HAERUL Bin LAUNDU dan SUARDI Alias BAPAK SAMSU BIN MUH. ALI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar jam 13.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Desa Simbula, Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili, secara terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 saat HALING Bin LANISI bertemu dengan kepala tukang yang bernama SUARDI ALIAS BAPAK SAMSU BIN MUH. ALI ditempat pekerjaan rabat beton meminta agar dibuatkan jalan motor untuk akses ke gunung, namun SUARDI Alias BAPAK SAMSU BIN MUH. ALI mengatakan "susah dikerja kalau jalanan motor" kemudian HALING Bin LANISI berkata "semua pekerja yang ada disini tailaso semua" dan kemudian pergi pulang kerumah.

- Bahwa pada esok harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar jam 13.30 Wita ketika Terdakwa I. SHANKER Bin ARSIN, Terdakwa II. IRFAN TAMRIN Alias IRFAN Bin TAMRIN, RASMAN Alias GOGO Bin ISMAIL, HAERUL Bin LAUNDU, SUARDI Alias BAPAK SAMSU BIN MUH. ALI bersama-sama dengan pekerja lainnya sedang mengerjakan rabat beton jalan datanglah HALING Bin LANISI turun dari gunung dan hendak mengambil motor yang diparkir di bawah kolom rumah BUNGA MAWAR BINTI ABDUL KADIR dengan tujuan untuk pulang ke rumah, kemudian RASMAN Alias GOGO Bin ISMAIL dan Terdakwa I. SHANKER Bin ARSIN mendatangi HALING Bin LANISI dan berkata "jangan dulu pulang karena mau ketemu Pak Desa", kemudian HALING Bin LANISI berkata "mau ke Lapai dulu" kemudian Terdakwa I. SHANKER Bin ARSIN berkata "kenapako pale bilang tailaso kemarin?" kemudian tiba-tiba datang SUARDI Alias BAPAK SAMSU BIN MUH. ALI memegang kerah baju

f Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukul HALING Bin LANISI dari depan dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai muka sebelah kanan HALING Bin LANISI hingga terjatuh kemudian Terdakwa I. SANGKER Bin ARSIN memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai leher bagian kiri HALING Bin LANISI kemudian datang HAERUL Bin LAUNDU memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala HALING Bin LANISI setelah itu datanglah Terdakwa II. IRFAN TAMRIN Alias IPPANG BIN TAMRIN memukul dengan menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala HALING Bin LANISI dan kemudian SUARDI Alias BAPAK SAMSU BIN MUH. ALI menginjak menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala sebelah kiri HALING Bin LANISI kemudian menendang dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali kearah leher sebelah kiri HALING Bin LANISI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Haling bin Lanisi, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah korban pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal dan bulannya sudah tidak ingat lagi pada tahun 2018 sekitar pukul 13.00 Wita di Desa Simbula Kecamatan KatoI Kabupaten Kolaka Utara tepatnya dibawah rumah Kepala Dusun;
- Bahwa orang-orang yang mengeroyok saksi ada 8 (delapan) salah satunya Suardi dan terdakwa I;
- Bahwa Suardi memegang leher saksi, kemudian terdakwa I meninju kepala saksi sebelah kanan dan ada orang lain yang memukul saksi yang tidak dilihat siapa orangnya;
- Bahwa kejadian tersebut dilihat oleh Bunga Mawar;
- Bahwa saksi mengalami luka pada bagian pelipis bawah mata dan tangan kirinya patah karena dipukul dengan menggunakan batu;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin sekitar pukul 18.00 WITA saksi hendak pergi ke kebun lewat didepan rumah Kepala Dusun;
- Bahwa saat itu saksi melihat Suardi dan terdakwa II sedang istirahat,

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menegur "*kenapa tidak dibikin jalan darurat dulu*";
- Bahwa selanjutnya Suardi berkata "*susah dikerja kalau jalanan motor*", dan saksi marah dan berkata "*pekerjaan tailaso*";
- Bahwa setelah itu Suardi pulang ke rumahnya dan saksi pergi ke kebun sampai menginap selama satu malam;
- Bahwa keesokan harinya saat saksi pulang dari kebun, saksi kembali ke rumah Kepala Dusun untuk mengambil sepeda motornya yang tersimpan dibawah kolong rumah Kepala Dusun;
- Bahwa saat itu saksi melihat sudah ada banyak orang yang menunggunya;
- Bahwa pada waktu saksi di rumah Kepala Dusun, Suardi berkata kepada saksi "*jangan jalan dulu tunggu Kepala Desa*", saksi menjawab "*saya mau ke Lapai*", tiba-tiba Suardi memegang sambil memeluk leher saksi;
- Bahwa kemudian terdakwa I meninju kepala saksi bagian sebelah kanan dan banyak orang lain lagi yang memukul namun tidak lihat siapa orangnya;
- Bahwa karena itu saksi terjatuh dan ada yang menginjak, memukul saksi dengan menggunakan batu;
- Bahwa setelah itu mereka langsung pergi meninggalkan saksi lalu saksi pergi mencari pertolongan ke rumah warga;
- Bahwa luka di pelipis saksi karena diinjak oleh Suardi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi masih mengalami sakit pada bagian pinggang dan dada;
- Bahwa saksi sempat berteriak "*tolong*" tetapi tidak ada yang datang menolong;
- Bahwa Suardi beserta terdakwa I dan terdakwa II dan teman-temannya semua berada di rumah Kepala Dusun saat kejadian;
- Bahwa yang pertama memukul saksi adalah terdakwa I;
- Bahwa saat saksi terkena pukulan, saksi terjatuh dan tertindis sepeda motor lalu keluar darah dari wajahnya;
- Bahwa saksi melihat ada yang memukul saksi dengan menggunakan batu dan helm miliknya yang berwarna hitam;
- Bahwa setelah saksi dipukul, Suardi, terdakwa I dan terdakwa II beserta teman-temannya tetap berada di tempat kejadian dan mengerjakan cor rabat beton;
- Bahwa saksi hanya mengatakan "*Pekerjaan Tailaso*";
- Bahwa sebelumnya saksi tidak memiliki masalah dengan Para Terdakwa;
- Bahwa ada orang lain yang memukul saksi selain Suardi namun saksi tidak mengenal orangnya;
- Bahwa saat saksi dipukul ada Bunga Mawar ditempat kejadian;
- Bahwa Bunga Mawar memukul saksi dari belakang rumah ditempat

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN Kka



- Bahwa setelah kejadian saksi dibawa ke rumah jabatan Wakil Bupati oleh teman saksi;
- Bahwa kemudian diantar oleh bapak Wakil Bupati ke rumah sakit Lasusua;
- Bahwa saksi mengalami luka di Pelipis mata dan benjol di kepala;
- Bahwa saksi dirawat di rumah sakit Lasusua selama 6 (enam) malam;
- Bahwa selanjutnya dirawat di rumah sakit Makassar selama 3 (tiga) malam;
- Bahwa saksi ditanya terlebih dahulu "*kenapa pale bilang tailaso kemarin*", saksi menjawab "*tidak ada saya tailaso*";
- Bahwa saat dipukul saksi dalam posisi berdiri;
- Bahwa pukulan yang menggunakan batu mengenai tangan saksi karena ditangkis;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan tanggapan, Suardi tidak memegang leher saksi dan tidak menginjak, selebihnya benar;

2. Saksi Hj. Muliati binti Laicca, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah istri dari saksi korban;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian suaminya dipukuli orang;
- Bahwa saksi pernah ada yang menelpon memberi kabar suaminya dipukul dan disuruh ke rumah sakit;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 Wita di Desa Simbula Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa saksi tiba di rumah sakit saksi melihat suaminya berdarah dibagian pelipis mata, telinga, hidung, tangannya patah dan kepalanya benjol serta telinganya sudah di perban dan pinggangnya mengalami luka;
- Bahwa saat malam Selasa suami saksi bermalam di rumah kebun;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Bunga Mawar binti Abdul Kadir, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada kejadian pertengkaran mulut antara terdakwa I dan saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 12.30 Wita di Desa Simbula Kecamatan Kato Kabupaten Kolaka Utara tepatnya dibawah kolong rumah saksi;
- Bahwa saksi hanya melihat terdakwa I dan saksi korban saja saat

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saksi berada dibawah kolong rumah sedang duduk-duduk bersama anaknya;
- Bahwa jarak kolong rumah dengan tempat orang bekerja sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan;
- Bahwa sebelumnya saksi melihat saksi korban turun dari kebun dan hendak mengambil sepeda motornya yang tersimpan dibawah kolong rumah saksi;
- Bahwa tiba-tiba datang terdakwa I sambil berkata "*jangan dulu pergi, karena mau bicara Kepala Desa sama kita*";
- Bahwa saksi korban menjawab "*saya mau pergi dulu ke Lapai sebentar*" sambil hendak memakai helmnya;
- Bahwa kemudian terdakwa I berkata "*kenapa pale bilang tailaso kemarin*";;
- Bahwa saksi korban menjawab "*kenapakah, siapa yang marah*", kemudian anak saksi menangis sehingga membawa anaknya masuk kedalam rumah tante saksi yang bernama IDA;
- Bahwa setelah itu saksi tidak melihat kejadian selanjutnya;
- Bahwa orang-orang yang sedang bekerja tidak datang saat terjadi pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi mendengar dari dalam rumah suara dinding berbunyi seperti orang menendang papan dengan berbunyi "*pukpuk*";
- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wita saksi keluar dari dalam rumah sudah tidak ada orang dibawah kolong rumah;
- Bahwa pada saat saksi keluar rumah melihat Rasman dan Haerul sedang beristirahat dan duduk-duduk dan tidak melihat saksi korban;
- Bahwa saksi duduk di kursi panjang yang terbuat dari bambu saat terjadi pertengkaran mulut;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat pertengkaran sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa saat terjadi pertengkaran, saksi sedang bersama anaknya dan anak tante saksi;
- Bahwa tempat orang bekerja cor rabat beton didepan rumah saksi;
- Bahwa saat terjadi adu mulut, Rasman dan Haerul berhenti bekerja dan memperhatikan pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi mendengar bunyi dinding seperti ditendang berkali-kali;
- Bahwa saksi mendengar kejadian pemukulan saksi korban dari anak-anak saat waktu magrib;



Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

4. Saksi Sengketa dan Para Terdakwa I dan II, dalam persidangan pada
Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN Kka

korban;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 13.30 Wita di Desa Simbula Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara;

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 saksi korban datang ditempat kerja pembuatan rabat beton hendak pergi ke kebun diatas gunung;

- Bahwa karena saat itu jalanan sedang di cor rabat beton, saksi korban menyimpan sepeda motornya dibawah kolong rumah Haerul;

- Bahwa menyampaikan kepada saksi agar dibuatkan jalanan motor untuk akses ke gunung, namun saksi berkata "*susah dikerja kalau jalanan motor*";

- Bahwa karena itu saksi korban marah-marrah sambil berkata "*pekerjaan tailaso, Pengawasnya bodoh, semua pekerja disini tailaso semua*";

- Bahwa kemudian saksi pulang meninggalkan saksi korban;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 pada pukul 13.30 WITA saksi melihat saksi korban turun dari gunung dengan berjalan kaki lewat didepan tempat kerja menuju kolong rumah Haerul untuk mengambil sepeda motornya;

- Bahwa saat itu yang berada ditempat kerja yakni saksi, Rasman, Haerul, terdakwa II dan terdakwa I;

- Bahwa kemudian saksi melihat Shanker menuju kolong rumah Haerul untuk bertemu dengan saksi korban;

- Bahwa selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa I dengan saksi korban, terdakwa I berkata "*jangan dulu lewat karena mau ketemu Kepala Desa*";

- Bahwa saksi korban menjawab "*saya mau ke Lapai dulu*", lalu terdakwa I berkata "*kenapa kita bilang tailaso kemarin*", saksi korban menjawab "*kenapakah, siapa yang marah, siapa yang mau pukul saya disini*";

- Bahwa kemudian Rasman datang berlari ke arah saksi korban lalu langsung memukul wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi sebelah kanan dengan menggunakan kepalan tangan;

- Bahwa setelah itu saksi datang memisahkan untuk kembali ketempat bekerja;

- Bahwa saksi melihat saksi korban terjatuh dan terbaring dengan posisi miring;

- Bahwa kemudian terdakwa I memukul dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian leher sebelah kiri;

- Bahwa selanjutnya saksi melihat sepeda motor saksi korban terbaring ditanah dan saksi langsung membangunkan sepeda motor saksi korban;

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN Kka



- Bahwa saat saksi hendak membangunkan sepeda motor saksi korban, saksi terjatuh dan menginjak kepala saksi korban dengan kaki kanan;
- Bahwa saksi melihat wajah saksi korban berlumuran darah;
- Bahwa kemudian saksi kembali ke jalan pembuatan rabat beton untuk meneruskan pekerjaan saksi;
- Bahwa saat terjadi pertengkaran mulut saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak melihat Bunga Mawar di tempat kejadian;
- Bahwa saksi yang menyampaikan kepada teman-teman yang lain mengenai perkataan saksi korban yang berkata di bilang tailaso;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

5. Saksi RASMAN alias GOGO bin ISMAIL, tanpa disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada masalah saksi memukul saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 14.00 Wita di Desa Simbula Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa saksi memukul wajah saksi korban dan mengenai bagian pipi kanan dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah memukul saksi korban, saksi dilerai dan kembali ke tempat bekerja;
- Bahwa sebelumnya saksi melihat terdakwa I mendatangi saksi korban yang berada dibawah kolong rumah Haerul;
- Bahwa kemudian terdakwa I berkata "*kenapa pale bilang tailaso kemarin*";;
- Bawa setelah itu saksi berlari ke arah saksi korban dan langsung memukulnya pada bagian pipi sebelah kanan;
- Bahwa lalu saksi dilerai dan meninggalkan tempat kejadian dan kembali bekerja ditempat cor rabat beton;
- Bahwa saat saksi melakukan pemukulan, saksi korban tidak terjatuh;
- Bahwa saksi memukul saksi karena saksi dicaci maki dengan berkata "*tailaso semua ini yang kerja rabat beton*";;
- Bahwa saksi mendapat informasi dicaci maki dari saksi Suardi;
- Bahwa yang berada ditempat kerja rabat beton saat kejadian yakni saksi, Haerul, terdakwa I, terdakwa II dan saksi Suardi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

6. Saksi HAERUL bin LAUNDU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada masalah saksi memukul saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN Kka

menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali;



- Bahwa saat saksi Rasman memukul saksi korban, saksi berada ditempat bekerja rabat beton;
- Bahwa sebelumnya saksi melihat terdakwa I mendatangi saksi korban yang berada dibawah kolong rumah saksi;
- Bahwa kemudian terdakwa I berkata "*kenapa pale bilang tailaso kemarin*";;
- Bahwa lalu saksi Rasman berlari ke arah saksi korban dan langsung memukul saksi korban;
- Bahwa setelah itu saksi juga datang ketempat kejadian dan langsung ikut memukul saksi korban yang saat itu posisinya sudah terjatuh diatas sepeda motornya;
- Bahwa saksi sempat menginjak sepeda motor saksi korban;
- Bahwa saksi memukul saksi korban saat posisinya sudah jatuh tertindis sepeda motor dan mengeluarkan darah pada bagian pipinya;
- Bahwa saksi memukul saksi korban karena dicaci maki dengan berkata "*tailaso semua ini yang kerja rabat beton*", dan juga karena saksi melihat saksi korban sudah dipukul, saksi ikut-ikutan memukul;
- Bahwa saat saksi korban mencaci maki, saksi berada ditempat kejadian;
- Bahwa yang berada di tempat kerja terdakwa I, terdakwa II, dan saksi Suardi;
- Bahwa saat saksi datang memukul saksi korban sudah ramai dan banyak orang ditempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membebarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Ahli Dr. Halmiah Hamzah telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dan adanya permintaan Penuntut Umum serta setelah mendengar tidak adanya keberatan dari para terdakwa, maka keterangan BAP Penyidikan dari ahli tersebut dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan berdasarkan surat permintaan bantuan Ahli dari Polres Kolaka Utara ke BLUD Rumah Sakit H.M. Djafar Harun Kolaka Utara;
- Bahwa Ahli merupakan dokter umum yang merupakan cabang ilmu kedokteran yang mempelajari tentang pemeriksaan visum Et Repertum di BLUD Rumah Sakit H.M. Djafar Harun Kolaka Utara sehubungan dengan keahlian Ahli dibidana kedokteran;

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil Visum Et Repertum terhadap saksi korban atas nama HALING bin LANISI telah dituangkan dalam pemeriksaan Visum Et Repertum dengan surat nomor : 38/VER/VII/2018 yang kesimpulannya yaitu bengkak pada bagian Dahi kanan, bengkak pada bagian Pelipis kanan, luka robek pada bagian pipi kanan, luka lecet pada bagian leher samping, memar pada bagian badan sebelah kanan, darah dari hidung yang mengering dan bengkak pada lengan tangan kiri disertai patah tulang, luka tersebut disebabkan karena bersentuhan dengan benda keras yang permukaannya tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa ada masalah terdakwa I memukul saksi korban;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 Wita di Desa Simbula Kecamatan Katoj, Kabupaten Kolaka Utara;
 - Bahwa terdakwa I memukul saksi korban pada bagian leher sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa terdakwa I tidak melihat saksi Rasman memukul tetapi terdakwa I melihat saksi Rasman berlari ke arah kolong rumah;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 terdakwa I berada ditempat kerja sedang mengerjakan jalan;
 - Bahwa kemudian terdakwa I mendengar suara keributan dari bawah kolong rumah saksi Haerul;
 - Bahwa terdakwa I pergi menuju kolong rumah saksi Haerul dan melihat saksi korban yang berada dibawah kolong rumah berdiri samping sepeda motornya;
 - Bahwa kemudian terdakwa I berkata "*jangan dulu lewat karena mau ketemu Kepala Desa*";
 - Bahwa terdakwa I korban menjawab "*saya mau ke Lapai dulu*", lalu terdakwa I berkata "*kenapa kita bilang tailaso kemarin*";
 - Bahwa saksi korban menjawab "*kenapakah, siapa yang marah, siapa yang mau pukul saya disini*";
 - Bahwa kemudian saksi Rasman berlari ke arah saksi korban dan terdakwa I langsung memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali pada bagian leher sebelah kiri dengan menggunakan kepalan tangan;
 - Bahwa setelah itu datang saksi Haerul dan langsung ikut memukul saksi korban yang saat itu posisinya sudah terjatuh diatas sepeda motornya;
 - Bahwa terdakwa I kembali ketempat bekerja karena sudah banyak teman yang mel
- Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN Kka
- membentak dan berkata "*siapa mau tempeleng saya*";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I memukul saksi korban karena terdakwa I dicaci maki dengan berkata “*tailaso semua ini yang kerja rabat beton*”, dan juga karena saksi korban meminta untuk ditampar;
- Bahwa terdakwa I mendapat informasi dicaci maki dari saksi Suardi;
- Bahwa yang berada ditempat kerja rabat beton saat kejadian yakni terdakwa I, saksi Rasman, saksi Haerul, terdakwa II dan saksi Suardi;

Terdakwa II;

- Bahwa ada masalah terdakwa II memukul saksi korban;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 13.30 Wita di Desa Simbula Kecamatan Katoi, Kabupaten Kolaka Utara;
 - Bahwa terdakwa II memukul saksi pada bagian kepala dengan menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa pada saat terdakwa II tiba ditempat kejadian melihat saksi korban sudah dalam keadaan terluka;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 terdakwa II berada ditempat kerja sedang mengerjakan jalan;
 - Bahwa kemudian terdakwa II mendengar suara keributan dari bawah kolong rumah saksi Haerul;
 - Bahwa terdakwa II pergi menuju kolong rumah saksi Haerul dan melihat saksi korban sudah dalam keadaan berdarah pada bagian wajah sambil terbaring ditanah dan tangannya memegang sebuah helm sambil dikelilingi oleh saksi Rasman, saksi Haerul, terdakwa I dan saksi Suardi dalam posisi berdiri sambil memukul saksi korban;
 - Bahwa karena itu terdakwa II langsung mendekat dan merebut helm yang dipegang oleh saksi korban dengan menggunakan tangan kanan;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa II mengayunkan helm tersebut kearah kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa setelah itu terdakwa II menyimpan kembali helm tersebut ditanah kemudian meninggalkan tempat kejadian dan kembali ketempat bekerja;
 - Bahwa terdakwa II memukul saksi korban karena terdakwa II dicaci maki dengan berkata “*tailaso semua ini yang kerja rabat beton*”, dan juga karena saksi kor
- *Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN Kka*

Menimbang, bahwa kemudian telah pula dibacakan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum Nomor : 38 / VER / VII / 2018 tanggal 11 Agustus 2018 atas nama Haling yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit H.M. Djafar Harun Kab. Kolaka Utara, yang menyimpulkan luka bengkak pada pelipis kanan, bengkak pada dahi kanan, luka robek pada pipi kanan, disertai bengkak sekitar luka, darah dari hidung yang tidak aktif (sudah mengering),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lecet pada leher kanan, dan bengkak pada lengan tangan kiri disertai patah tulang (tulang hasta);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna abu-abu merek COREDENIM yang terdapat percikan darah;
- 1 (satu) buah helm berwarna hitam merek RDX;

dimana baik saksi-saksi maupun Para Terdakwa telah kenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar sekitar pukul 14.00 Wita di Desa Simbula Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di rumah kepala Dusun Para Terdakwa, saksi Suardi, Rasman dan Haerul memukul saksi korban;
- Bahwa bermula dari saksi korban pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018, mencaci maki pekerjaan jalan yang di kerja oleh Para Terdakwa bersama saksi Suardi, Rasman dan Haerul, dengan perkataan " pekerjaan tailaso, pengawasnya bodoh, semua pekerja disini tailaso semua";
- Bahwa keesokan harinya saksi korban lewat kembali di tempat kerja Para Terdakwa dan saksi Suardi, Rasman serta Haerul, dengan tujuan mengambil sepeda motornya yang ditiip di kolong rumah kepala dusun;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I mengikuti saksi korban ke kolong rumah dan terjadilah adu mulut antara Terdakwa I dengan saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi Rasman datang berlari ke arah saksi korban, langsung memukul wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi sebelah kanan dengan menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa setelah itu saksi Suardi datang memisahkan, karena saksi korban ter

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN Kka

- terkepal sebanyak 2 (dua) kali di bagian leher sebelah kiri;
- Bahwa kemudian sepeda motor saksi korban terbaring ditanah dan saksi Suardi langsung membangunkan sepeda motor saksi korban, disaat itu menginjak kepala saksi korban dengan kaki kanan;
- Bahwa setelah itu datang saksi Haerul, langsung ikut memukul saksi korban di kepala bagian atas dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II pergi menuju kolong rumah saksi Haerul, melihat kondisi wajah saksi korban berdarah yang terbaring ditanah sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang helm yang dikelilingi oleh saksi Rasman, saksi Haerul, Terdakwa I dan saksi Suardi, Terdakwa II mendekati merebut helm saksi korban dipukulkan kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa setelah itu Terdakwa II menyimpan kembali helm tersebut ditanah kemudian meninggalkan tempat kejadian dan kembali ketempat bekerja;

- Bahwa setelah Para Terdakwa dan saksi Suardi, Rasman serta Haerul memukul saksi korban kembali ke tempat kerja dan meninggalkan saksi korban tergeletak ditempat kejadian;

- Bahwa kemudian saksi korban pergi ke rumah warga minta pertolongan sehingga ada temannya yang menolong dan dibawah ke rumah Wakil Bupati;

- Bahwa selanjutnya saksi korban dibawa ke rumah sakit H.M. Djafar Harun Kolaka Utara untuk dilakukan perawatan;

- Bahwa saksi korban dirawat di rumah sakit selama 6 (enam) malam dan di rujuk ke rumah sakit Makassar selama 3 (tiga) malam;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan saksi Suardi, Rasman serta Haerul tersebut saksi korban mengalami luka bengkak pada pelipis kanan, bengkak pada dahi kanan, luka robek pada pipi kanan, disertai bengkak sekitar luka, darah dari hidung yang tidak aktif (sudah mengering), lecet pada leher kanan, dan bengkak pada lengan tangan kiri disertai patah tulang (tulang hasta), bahkan sampai tidak dapat melakukan aktivitas selama 1 (satu) bulan, sebagaimana visum et repertum Nomor : 38 / VER / VII / 2018 tanggal 11 Agustus 2018;

- Bahwa korban Haling adalah orang dalam arti sebenarnya lahir di Bone, umur 55 tahun/tanggal lahir 12 Juli 1963, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Watumotaha Kec. Ngapa, Kab Kolaka Utara, agama Islam, pekerjaan Petani;

-

m *Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN Kka*

- Bahwa Para Terdakwa dan saksi Suardi, Rasman serta Haerul menyesal perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

- Bahwa Para Terdakwa dan saksi Suardi, Rasman serta Haerul tidak memberikan biaya pengobatan saksi korban;

- Bahwa Para Terdakwa dan saksi Suardi, Rasman serta Haerul juga tidak pernah meminta maaf kepada saksi korban;

- Bahwa Para Terdakwa dan saksi Suardi, Rasman serta Haerul belum pernah di hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yakni primair melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, subsidair melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, lebih subsidair melanggar Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, konsekuensi pembuktian dakwaan tersebut Majelis Hakim berkewajiban membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah dakwaan subsidair yang akan dipertimbangkan. Namun sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sebagaimana diketahui Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah bentuk pemberatan dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, karenanya unsur-unsur Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga meliputi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ditambah dengan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana terdapat pada *Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN Kka*

1. Dengan sengaja;
2. Dengan sengaja;
3. Menghancurkan barang atau melakukan kekerasan terhadap orang;
4. Mengakibatkan luka berat;

Ad. 1. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama.

Yang dimaksud dengan terang-terangan adalah dalam melakukan sesuatu haruslah mudah diketahui oleh umum. Walaupun dilakukan ditempat tertutup sekalipun tetapi akses untuk masuk ke tempat tersebut mudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh siapapun juga, sudah dapat disimpulkan bahwa hal tersebut dilakukan secara terang-terangan;

Sedangkan menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah sedikit-dikitnya perbuatan tersebut haruslah minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat kumulatif sehingga konsekuensinya adalah haruslah memenuhi seluruh elemen yang ada dalam unsur ini. Hanya memenuhi salah satu elemen dalam unsur ini maka tidak dapatlah diartikan unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, tempat Para Terdakwa dan saksi Suardi, Rasman serta Haerul dalam melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah bertempat di bawah kolong rumah kepala dusun dekat jalan Desa Simbula, Kecamatan Katoi, Kabupaten Kolaka Utara. Seperti diketahui tempat jalan adalah tempat umum siapa saja boleh masuk tanpa pengecualian. Sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan elemen pertama dalam unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan saksi Suardi, Rasman serta Haerul secara bersama-sama. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebelum Para Terdakwa dan saksi Suardi, Rasman serta Haerul memukuk saksi korban, telah terjadi pertengkaran antara saksi korban dengan Terdakwa I, dimana Terdakwa I, kemudian saksi Rasman datang berlari ke arah saksi korban, langsung memukul wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi sebelah kanan dengan menggunakan kepalan tangan, setelah itu saksi Suardi datang memisahkan, karena saksi korban terjatuh terbaring dengan posisi miring, selanjutnya Terdakwa I memukul dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali di bagian leher sebelah kiri, kemudian sepeda motor saksi korban tertendang ditendang dan setelah Suardi beres memisahkan saksi korban

motor *Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN Kka* setelah

atas dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya Terdakwa II pergi menuju kolong rumah saksi Haerul, melihat kondisi wajah saksi korban berdarah yang terbaring ditanah sambil memegang helm yang dikelilingi oleh saksi Rasman, Haerul, Terdakwa I dan saksi Suardi, Terdakwa II mendekati merebut helm saksi korban dipukulkan kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa dan saksi Suardi, Rasman serta Haerul memukul saksi korban, mereka meninggalkan saksi korban tergeletak ditempat kejadian, sedangkan saksi korban pergi ke rumah warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta pertolongan sehingga ada temannya yang menolongnya dan dibawa ke rumah Wakil Bupati, akhirnya dibawa ke rumah sakit H.M. Djafar Harun Kolaka Utara untuk mendapatkan perawatan, karena saat itu saksi korban mengalami luka bengkak pada pelipis kanan, bengkak pada dahi kanan, luka robek pada pipi kanan, disertai bengkak sekitar luka, darah dari hidung yang tidak aktif (sudah mengering), lecet pada leher kanan, dan bengkak pada lengan tangan kiri disertai patah tulang (tulang hasta), bahkan sampai tidak dapat melakukan aktivitas selama 1 (satu) bulan, sebagaimana visum et repertum Nomor : 38 / VER / VII / 2018 tanggal 11 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa karena sebelumnya telah terjadi kesalahpahaman soal pekerjaan Para Terdakwa dan saksi Suardi, Rasman serta Haerul dicaci maki dengan kata-kata pekerjaan tailaso, pengawasnya bodoh, semua pekerja disini tailaso semua”, dari saksi korban, sehingga Para Terdakwa dan saksi Suardi, Rasman serta Haerul melakukan hal tersebut dikarenakan rasa emosi dan kesal selain itu juga rasa solidaritas pertemanan dimana rasa ingin membela yang notabene Para Terdakwa dan saksi Suardi, Rasman serta Haerul berteman karena dalam pekerjaan jalan yaitu pekerjaannya dibidang tailaso, pengawasnya bodoh, semua pekerja disini tailaso semua”, dalam keadaan apapun tak peduli saksi Rasman, Haerul dan saksi Suardi tersebut salah atau benar. Maka menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa timbul dari rasa kebersamaan, sehingga apa yang timbul dari perbuatan pelaku/ Para Terdakwa merupakan suatu himpunan tenaga bersama. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja.

Menurut *Memori Van Toelichting* sennaia adalah *wilén en wetens* atau tahu di: *Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN Kka* penget termasuk segala akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, saksi Rasman memukul wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi sebelah kanan dengan menggunakan kepalan tangan, saksi Suardi menginjak kepala saksi korban dengan kaki kanan, Terdakwa I memukul dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali di bagian leher sebelah kiri, saksi Haerul memukul saksi korban di kepala bagian atas dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II melihat kondisi wajah saksi korban berdarah yang terbaring ditanah sambil memegang helm direbutnya dan dipukulkan kepala saksi korban sebanyak 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) kali, sehingga saksi korban mengalami luka bengkak pada pelipis kanan, bengkak pada dahi kanan, luka robek pada pipi kanan, disertai bengkak sekitar luka, darah dari hidung yang tidak aktif (sudah mengering), lecet pada leher kanan, dan bengkak pada lengan tangan kiri disertai patah tulang (tulang hasta), bahkan sampai tidak dapat melakukan aktivitas selama 1 (satu) bulan, sebagaimana visum et repertum Nomor : 38 / VER / VII / 2018 tanggal 11 Agustus 2018, sehingga dirawat dirumah sakit selama 6 (enam) malam dan dirujuk ke rumah sakit di Makassar selama 3 (tiga) malam. Pemukulan tersebut adalah wujud dari kekerasan dikarenakan pemukulan menggunakan media tangan, batu dan helm yang akibatnya orang yang terkena pukulan batu dan helm akan mengalami luka/ sakit, dan hal ini sesuai dengan keterangan Para Terdakwa, saksi Suardi, Rasman serta Haerul bahwa apabila tubuh seseorang terkena pukulan batu dan helm akan merasakan sakit dan luka;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, jelas terlihat Para Terdakwa dan saksi Suardi, Rasman serta Haerul telah mengetahui apa yang mereka lakukan beserta akibatnya, namun demikian Para Terdakwa dan saksi Suardi, Rasman serta Haerul tetap saja melakukan perbuatannya, perbuatan mana memang mereka tujukan terhadap saksi korban, sehingga hal ini menunjukkan bahwa apa yang diketahuinya tersebut juga merupakan kehendak Para Terdakwa dan saksi Suardi, Rasman serta Haerul. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan dalam diri para pelaku sudah terdapat suatu pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatan, sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Unsur menghancurkan barang atau melakukan kekerasan terhadap orang;

apabil *Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN Kka*
unsur tersebut,

Yang dimaksud menggunakan kekerasan disini adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil untuk mencapai tujuan. Sedangkan yang dimaksud orang adalah orang dalam arti yang sebenarnya. Dan barang adalah suatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik benda tetap atau bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan saksi Suardi, Rasman serta Haerul dalam perkara ini memukuli saksi korban dengan menggunakan tangan, batu dan helm dengan kekuatan yang tidak pelan mengenai dibagian wajah, kepala, tangan dan pinggang, sehingga menyebabkan rasa sakit atau luka pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh saksi korban. Hal tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan visum et repertum Nomor : 38 / VER / VII / 2018 tanggal 11 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit H.M. Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara atas nama Haling. Pemukulan tersebut adalah wujud dari kekerasan, dikarenakan pemukulan menggunakan media tangan, batu dan helm dengan tenaga yang tidak pelan, sehingga akibatnya orang yang terkena pukulan akan mengalami sakit dan luka atau cidera. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa memenuhi elemen kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, saksi korban adalah orang dalam arti sebenarnya yaitu : Haling bin Lanisi adalah orang dalam arti sebenarnya lahir di Bone, umur 55 tahun/tanggal lahir 12 Juli 1963, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Watumotaha Kec. Ngapa, Kab Kolaka Utara, agama Islam, pekerjaan Petani. Maka dengan dipenuhinya elemen orang dalam unsur ini dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa elemen ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan elemen orang sudah terpenuhi maka sudah tidak ada urgensinya lagi untuk mempertimbangkan elemen barang dalam unsur ini dikarenakan sifat alternatif dalam unsur ini. Maka berdasarkan hal tersebut unsur ini dinyatakan telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Unsur mengakibatkan luka berat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat menurut Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindra, ludung (rompon), lumpu
Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN Kka
mengi

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, jelas terlihat saksi korban telah mengalami luka bengkak pada pelipis kanan, bengkak pada dahi kanan, luka robek pada pipi kanan, disertai bengkak sekitar luka, darah dari hidung yang tidak aktif (sudah mengering), lecet pada leher kanan, dan bengkak pada lengan tangan kiri disertai patah tulang (tulang hasta), karenanya yang akan dibuktikan kemudian apakah hal tersebut merupakan akibat dari perbuatan Para Terdakwa dan saksi Suardi, Rasman serta Haerul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Para Terdakwa, bahwa kondisi atau keadaan tubuh saksi korban sebelumnya adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

normal tanpa mengalami rasa sakit atau luka akan tetapi setelah dipukul dengan batu dan helm oleh Para Terdakwa dan saksi Suardi, Rasman serta Haerul, saksi korban mengalami luka bengkak pada pelipis kanan, bengkak pada dahi kanan, luka robek pada pipi kanan, disertai bengkak sekitar luka, darah dari hidung yang tidak aktif (sudah mengering), lecet pada leher kanan, dan bengkak pada lengan tangan kiri disertai patah tulang (tulang hasta), sehingga dirawat sampai 6 (enam) malam dan dirujuk ke rumah sakit di Makassar selama 3 (tiga) malam bahkan terhalang aktivitas sehari-harinya selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari hingga sekarang, sebagaimana visum et repertum Nomor : 38 / VER / VII / 2018 tanggal 11 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit H.M. Djafar Harun Kabupaten Kokala Utara atas nama Haling. Dengan demikian dapatlah disimpulkan apa yang dialami oleh saksi korban tersebut merupakan akibat dari perbuatan Para Terdakwa dan saksi Suardi, Rasman serta Haerul, sehingga terdapat hubungan kausal antara perbuatan Para Terdakwa dan saksi Suardi, Rasman serta Haerul dengan akibat yang dialami oleh saksi korban, dan menyebabkan saksi korban terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan sehingga termasuk kriteria luka berat sebagaimana ditentukan Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, karenanya menurut hemat Majelis Hakim dalam perkara ini menjadikan adanya korban luka berat sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur diatas, jelas terlihat seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;

Hakim *Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN Kka* pidana terhadap Para Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti mereka lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang lain luka berat";



Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim sudah menyatakan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana secara sah dan meyakinkan maka dengan sendirinya pernyataan tersebut sekaligus menepis pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan pembelaan yang diajukan tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tergolong main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sedangkan disisi lain Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat dipergunakan untuk tidak melakukan pengurangan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami oleh Para Terdakwa akan dikur

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN Kka

diri Para Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan penahanan yang telah jalannya, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini sebagaimana termuat dalam daftar barang bukti pada berkas perkara ini masih diperlukan oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain yaitu Nomor 211/Pid.B/2018/PN Kka atas nama Suardi alias Bapak Samsu bin Muhammad Ali;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Para Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I SHANKER bin ARSIN dan Terdakwa II IRFAN TAMRIN alias IRFAN bin TAMRIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang lain luka berat ", sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna abu-abu merek COREDENIM yang terdapat percikan darah;
 - 1 (satu) buah helm berwarna hitam merek RDX;

Dik:

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN Kka

Bapak Samsu bin Muhammad Ali;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2018, oleh kami RUDI HARTOYO, S.H., sebagai Hakim Ketua, YURHANUDIN KONA, S.H., dan DERRY WISNU BROTO K.P, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh LA ODE ALI SABIR, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri AHMAD HABIBI MAFTUKHAN, S.H., sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kolaka Utara dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YURHANUDIN KONA, S.H.

RUDI HARTOYO, S.H.

DERRY WISNU BROTO K.P, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

LA ODE ALI SABIR, S.H.

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN Kka